



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX
DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2021
DI PROVINSI PAPUA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Menteri Pemuda dan Olahraga;
14. Jaksa Agung Republik Indonesia;

15. Panglima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

15. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
18. Kepala Badan Intelijen Negara;
19. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Gubernur Provinsi Papua;
22. Walikota Jayapura;
23. Bupati Jayapura;
24. Bupati Mimika; dan
25. Bupati Merauke.

- Untuk :
- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.
- KEDUA** : Melakukan promosi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua secara meluas kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- KETIGA** : Khusus kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
 - a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pemetaan risiko gangguan politik dan keamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;

b. mengoordinasikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. mengoordinasikan percepatan penyelesaian masalah pertanahan di lokasi pembangunan *venue* penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Dalam Negeri:
- a. memfasilitasi percepatan hibah barang milik negara prasarana dan sarana pertandingan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua; dan
 - b. memfasilitasi pemberian dukungan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.
3. Menteri Keuangan:
- a. memfasilitasi percepatan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait dalam persiapan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara; dan
 - b. memfasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. memfasilitasi percepatan hibah barang milik negara prasarana dan sarana pertandingan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
4. Menteri Kesehatan:
- a. mengoordinasikan dan memastikan kesiapan sarana, prasarana kesehatan, fasilitas karantina, dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - b. memfasilitasi penyusunan protokol kesehatan baik di *venue*, wisma atlet, bandara, hotel, maupun lokasi lain yang menjadi pusat konsentrasi massa pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - c. memfasilitasi vaksinasi bagi seluruh atlet, pelatih, kontingen, tenaga keolahragaan lainnya, panitia, dan masyarakat di sekitar *venue* pertandingan yang berpartisipasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - d. memfasilitasi *screening* kesehatan melalui pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)* secara berkala bagi seluruh personel yang terlibat pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - e. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. melakukan pendampingan dan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - f. memfasilitasi fasilitas anti doping bekerjasama dengan Lembaga Anti Doping Indonesia.
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
- a. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam rangka percepatan serah terima dan proses hibah hasil pembangunan baru dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan *venue* penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua yang dibangun di kawasan hutan lindung agar tetap mengedepankan penataan lingkungan hutan lindung dan tidak melanggar aturan tata ruang wilayah.

7. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - a. memfasilitasi dan mensupervisi penyediaan tenaga ahli profesional pada pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - b. mensupervisi penyiapan upacara pembukaan dan penutupan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

8. Menteri Pemuda dan Olahraga:
 - a. memfasilitasi penyesuaian dukungan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua dan kebutuhan penerapan protokol kesehatan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan protokol kesehatan baik di *venue*, wisma atlet, bandara, hotel, maupun lokasi lain yang menjadi pusat konsentrasi massa pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - c. mengoordinasikan vaksinasi bagi seluruh atlet, pelatih, kontingen, tenaga keolahragaan lainnya, panitia, dan masyarakat di sekitar *venue* pertandingan yang berpartisipasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

9. Panglima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

9. Panglima Tentara Nasional Indonesia:
 - a. melaksanakan pengamanan VVIP terhadap Presiden/Wakil Presiden pada kegiatan pembukaan/penutupan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - b. melaksanakan pengamanan dan pengawalan di *venue*, akomodasi, dan transportasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - c. menyusun pemetaan risiko atas potensi gangguan keamanan dan menyusun rencana operasi dan kontijensi pengamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - d. melaksanakan pembinaan masyarakat dan penegakan penerapan protokol kesehatan secara terpadu bersama instansi terkait dan pemerintah daerah pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - e. mendukung personel, alat utama sistem senjata, sarana dan prasarana darat, laut, dan udara untuk memobilisasi personel dan peralatan yang diperlukan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - f. membantu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- f. membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. menyusun pemetaan risiko atas potensi gangguan keamanan dan menyusun rencana operasi dan kontijensi pengamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - b. melaksanakan pembinaan masyarakat dan penegakan penerapan protokol kesehatan secara terpadu bersama instansi terkait dan pemerintah daerah pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - c. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.
 11. Gubernur Provinsi Papua:
 - a. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;

b. menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. menjamin upaya percepatan penyelesaian masalah pertanahan di lokasi *venue* penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- c. menetapkan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua setelah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Kesehatan;
- d. menjamin terlaksananya koordinasi jajaran organisasi perangkat daerah dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka percepatan proses hibah barang milik negara prasarana dan sarana Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- e. menjamin dukungan alokasi anggaran yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan serta pengamanan prasarana dan sarana Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua baik yang dibangun melalui pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. menjamin percepatan penyusunan rincian perencanaan anggaran tambahan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua dengan mengintegrasikan aspek protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman